



**PUTUSAN**  
Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Mariarta Sitohang;                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Kandang Kerbau (Sumut);                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/23 Juni 1987;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum. Eden Park Blok J No. 18 Kecamatan<br>Batam Kota; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;                                      |
| 8. Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga;                                       |

Terdakwa Mariarta Sitohang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIARTA SITOHAH bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIARTA SITOHAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITO HANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITO HANG) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Mariarta Sitohang;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa MARIARTA SITO HANG pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum. Eden Park Blok. J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mulanya pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di group facebook dimana Terdakwa mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag beberapa orang atau teman Terdakwa di facebook yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani. Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat tersebut dengan menjelaskan kepada Saksi korban Mulyani cara permainan arisan online tersebut dengan sistem menurun yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

1. Urutan 01 = Rp. 777.000,-
2. Urutan 02 = Rp. 757.000,-
3. Urutan 03 = Rp. 737.000,-
4. Urutan 04 = Rp. 717.000,-
5. Urutan 05 = Rp. 707.000,-
6. Urutan 06 = Rp. 697.000,-
7. Urutan 07 = Rp. 677.000,-
8. Urutan 08 = Rp. 657.000,-
9. Urutan 09 = Rp. 637.000,-
10. Urutan 10 = Rp. 617.000,-
11. Urutan 11 = Rp. 597.000,-
12. Urutan 12 = Rp. 577.000,-
13. Urutan 13 = Rp. 557.000,-
14. Urutan 14 = Rp. 537.000,-
15. Urutan 15 = Rp. 517.000,-

➤ Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi korban Mulyani tertarik, yakin serta percaya untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor urut antrian ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan online tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, serta setiap peserta yang ikut arisan online dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan online perorang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat gilirannya dapat;

➤ Bahwa Saksi korban Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan online sistem menurun tersebut dengan nomor antrian atau urutan 14 (empat belas) dengan ketentuan Saksi korban Mulyani setiap bulannya harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan online yang ikut dengan Terdakwa;

➤ Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi korban Mulyani dengan rincian :

1. September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-).
2. Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 Oktober 2017;
3. November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);
5. Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
6. Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
7. Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
8. April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
9. Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
10. Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tgl 07 Juni 2018.
11. Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tgl 12 Juli 2018.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018;

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke 14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke 15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan online yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

➤ Bahwa seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun dari Terdakwa tersebut sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online tersebut dari Terdakwa, Saksi korban Mulyani tidak mendapatkan uang arisan tersebut lalu Saksi korban Mulyani menanyakan kepada Terdakwa tentang uang arisan yang seharusnya Saksi korban Mulyani terima namun alasan dari Terdakwa tersebut saat itu bahwa saat itu uang arisan belum terkumpul semua dan Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk menagih dan mengumpulkan uang arisan dari peserta-peserta lainnya, setelah satu minggu Saksi korban Mulyani kembali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab uang arisan belum terkumpul sampai akhirnya karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, maka Saksi korban Mulyani berusaha menelfon Terdakwa dan menjumpai Terdakwa beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa berjanji dan membuat perjanjian kepada Saksi korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani yang Terdakwa tulis tangan di atas materai 6000 yang isinya Terdakwa akan memberikan uang arisan online tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 dan apabila Terdakwa tidak membayar sampai tanggal yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia dibawa ke jalur hukum yang perjanjian tersebut Terdakwa buat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri, akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARIARTA SITOANG pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perum. Eden Park Blok J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di group facebook dimana Terdakwa mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag beberapa orang atau teman Terdakwa di facebook yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani. Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat tersebut dengan menjelaskan kepada Saksi korban Mulyani cara permainan arisan online tersebut dengan sistem menurun yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

1. Urutan 01 = Rp. 777.000,-
2. Urutan 02 = Rp. 757.000,-
3. Urutan 03 = Rp. 737.000,-
4. Urutan 04 = Rp. 717.000,-
5. Urutan 05 = Rp. 707.000,-
6. Urutan 06 = Rp. 697.000,-
7. Urutan 07 = Rp. 677.000,-
8. Urutan 08 = Rp. 657.000,-
9. Urutan 09 = Rp. 637.000,-
10. Urutan 10 = Rp. 617.000,-
11. Urutan 11 = Rp. 597.000,-
12. Urutan 12 = Rp. 577.000,-
13. Urutan 13 = Rp. 557.000,-
14. Urutan 14 = Rp. 537.000,-
15. Urutan 15 = Rp. 517.000,-

➤ Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi korban Mulyani tertarik untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor urut antrian ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian, sesuai dengan ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan online tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, serta setiap peserta yang ikut arisan online dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan online perorang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat gilirannya dapat.

➤ Bahwa Saksi korban Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan online sistem menurun tersebut dengan nomor antrian atau urut 14 (empat belas) dengan ketentuan Saksi korban Mulyani setiap bulannya harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan di kenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan online yang ikut dengan Terdakwa.

➤ Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi korban Mulyani dengan rincian :

1. September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-);
2. Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 oktober 2017;
3. November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);
5. Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
6. Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
7. Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
8. April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
9. Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
10. Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Juni 2018;
11. Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 12 Juli 2018;
12. Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018.

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke 14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke 15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





arisan online Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan online yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

➤ Bahwa seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun dari Terdakwa tersebut sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online tersebut dari Terdakwa, Saksi korban Mulyani tidak mendapatkan uang arisan tersebut lalu Saksi korban Mulyani menanyakan kepada Terdakwa tentang uang arisan yang seharusnya Saksi korban Mulyani terima namun alasan dari Terdakwa tersebut saat itu bahwa saat itu uang arisan belum terkumpul semua dan Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk menagih dan mengumpulkan uang arisan dari peserta-peserta lainnya, setelah satu minggu Saksi korban Mulyani kembali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab uang arisan belum terkumpul sampai akhirnya karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, maka Saksi korban Mulyani berusaha menelfon Terdakwa dan menjumpai Terdakwa beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa berjanji dan membuat perjanjian kepada Saksi korban Mulyani yang Terdakwa tulis tangan di atas materai 6000 yang isinya Terdakwa akan memberikan uang arisan online tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 dan apabila Terdakwa tidak membayar sampai tanggal yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia dibawa ke jalur hukum yang perjanjian tersebut Terdakwa buat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri, akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Perum Eden Park Blok J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat postingan di group facebook bahwa Terdakwa ada membuka arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut di Tag Terdakwa di facebook beberapa orang termasuk salah satunya facebook Saksi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi untuk mengikuti arisan online tersebut lalu Terdakwa menjelaskan cara bermainnya serta Terdakwa mengatakan yang bertanggung jawab untuk arisan online tersebut, sehingga setelah ajakan Terdakwa tersebut Saksi tertarik dan Saksi mendapat nomor antrian arisan online ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian peserta arisan online;
- Bahwa menurut Terdakwa Saksi akan mendapatkan arisan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018 atau jadwal Saksi akan mendapat arisan dan menurut Terdakwa setiap peserta akan mendapatkan arisan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan dari Terdakwa, namun Saksi tidak mendapatkan uang arisan Sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang arisan Saksi yang seharusnya Saksi terima namun alasan dari Terdakwa saat itu bahwa saat itu uang arisan belum terkumpul semua dan Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk menagih dan mengumpulkan uang arisan dari peserta-peserta arisan lainnya;
- Bahwa setelah satu minggu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab uang arisan belum terkumpul sampai akhirnya karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, maka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha menelfon Terdakwa dan menjumpai Terdakwa beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa ada membuat perjanjian yang isinya Terdakwa akan memberikan uang arisan Saksi paling lama tanggal 05 November 2018 akan tetapi setelah tanggal 05 November 2018 Terdakwa juga tidak ada memberikan uang arisan Saksi tersebut sehingga Saksi merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dari arisan online dengan sistem menurun yang Terdakwa buat atau adakan, yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan. Apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

- Urutan 01 = Rp. 777.000,-
  - Urutan 02 = Rp. 757.000,-
  - Urutan 03 = Rp. 737.000,-
  - Urutan 04 = Rp. 717.000,-
  - Urutan 05 = Rp. 707.000,-
  - Urutan 06 = Rp. 697.000,-
  - Urutan 07 = Rp. 677.000,-
  - Urutan 08 = Rp. 657.000,-
  - Urutan 09 = Rp. 637.000,-
  - Urutan 10 = Rp. 617.000,-
  - Urutan 11 = Rp. 597.000,-
  - Urutan 12 = Rp. 577.000,-
  - Urutan 13 = Rp. 557.000,-
  - Urutan 14 = Rp. 537.000,-
  - Urutan 15 = Rp. 517.000,-
- Bahwa Saksi sebagai peserta arisan yang akan mendapatkan arisan dengan nomor urut 14 (empat belas) akan mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018, maka setiap bulannya Saksi akan membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa arisan online dengan sistem menurun yang diadakan Terdakwa tersebut di mulai Terdakwa pada tanggal 05 September 2017 dan aturan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang dibuat Terdakwa bahwa para peserta arisan online setiap bulannya harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya dan apabila lewat dari tanggal 5 (lima) setiap bulannya, maka Terdakwa akan mengenakan denda kepada peserta dan denda setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap bulannya Saksi membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi dengan rincian :

- September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-);
- Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 oktober 2017;
- November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;
- Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);
- Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
- Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
- Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
- April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
- Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
- Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Juni 2018;
- Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 12 Juli 2018;
- Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018;

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online dan juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun tersebut dari Terdakwa sesuai ketentuan yang dilakukan Terdakwa seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hasil kesepakatan Saksi dengan Terdakwa saat itu untuk tiga bulan terakhir pembayaran arisan online Saksi pada antrian 13, 14, 15 pembayaran arisan Saksi akan dipotong dari uang arisan Saksi yang akan Saksi dapatkan dan setelah Saksi hitung dengan Terdakwa secara rinci maka Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan uang arisan Saksi tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang arisan Saksi dengan berbagai alasan dan saat itu Terdakwa membuat perjanjian yang di tulis tangan Terdakwa sendiri pada tanggal 23 Oktober 2018;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : N. SUGIHARTO.Z dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Perum Eden Park Blok J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi korban Mulyani;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa istri Saksi yakni korban Mulyani ikut arisan online dengan sistem menurun dari keterangan istri Saksi dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi korban Mulyani tentang arisan online dengan sistem menurun yang diikuti oleh Saksi korban Mulyani tersebut dan Saksi korban Mulyani menjawab bahwa owner atau admin yang mengadakan arisan online dengan sistem menurun tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab atas arisan online tersebut dan ternyata Saksi korban Mulyani sudah ikut arisan online tersebut beberapa bulan sebelumnya;

- Bahwa Saksi baru diberi tahu Saksi korban Mulyani pada bulan Januari 2018 karena Saksi sering di minta tolong oleh Saksi korban Mulyani untuk menstransfer uang arisan online tersebut kerekening Terdakwa dan mulanya Saksi sempat melarang Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online tersebut akan tetapi Saksi korban berkata kepada Saksi bahwa arisan online sudah terlanjur berjalan sehingga Saksi korban tetap ingin melanjutkan arisan tersebut dan yang menjadi owner atau admin adalah Terdakwa yang merupakan teman Saksi korban Mulyani sehingga Saksi korban Mulyani

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yakin kepada Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan Saksi korban Mulyani menyetujui keinginan Saksi korban tersebut dan saat Saksi bertanya kepada Saksi korban Mulyani bahwa siapa-siapa saja yang ikut arisan online dengan sistem menurun tersebut, Saksi korban Mulyani berkata kepada Saksi bahwa ada 15 (lima belas) orang peserta arisan online akan tetapi Saksi korban tidak kenal dengan masing-masing peserta arisan melainkan Saksi korban Mulyani hanya kenal dengan Terdakwa saja selaku owner atau admin;

- Bahwa Saksi korban Mulyani memberitahukan kepada Saksi akan mendapat uang arisan dengan sistem menurun dari Terdakwa tersebut pada giliran atau urutan yang ke 14 (empat belas) dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setiap bulannya untuk membayar uang arisan online tersebut Saksi korban Mulyani sering meminta bantuan kepada Saksi untuk mentransfer uang arisan tersebut ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening Saksi yaitu rekening BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sigiharto Z ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening : 83335162290, An. Mariarta Sitohang;

- Bahwa sesuai mutasi rekening koran milik Saksi yang mana Saksi mentransfer uang dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa untuk pembayaran uang arisan online Saksi korban Mulyani tersebut sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian :

1. Oktober 2017	Rp. 550.000,00	6. April 2018	Rp. 700.000,00
2. November 2017	Rp. 600.000,00	7. Mei 2018	Rp. 550.000,00
3. Januari 2018	Rp. 550.000,00	8. Juni 2018	Rp. 620.000,00
4. Februari 2018	Rp. 550.000,00	9. Juli 2018	Rp. 537.000,00
5. Maret 2018	Rp. 560.000,00	10. Agustus 2018	Rp. 537.000,00

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban Mulyani adapun kewajiban dari Saksi korban Mulyani harus membayar atau memberikan uang arisan dengan sistem menurun kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan apabila ada keterlambatan membayar arisan dari tanggal yang telah ditentukan Terdakwa maka Saksi korban Mulyani atau masing-masing peserta arisan online dengan Terdakwa akan dikenakan denda setiap harinya sesuai aturan yang dibuat Terdakwa maka dari itu setiap bulannya Saksi korban Mulyani selalu membayar arisan menurun dengan jumlah uang yang berbeda-beda karena terkadang setiap bulannya selalu ada keterlambatan atau denda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban Mulyani, pada saat Saksi korban mendapat gilirannya atau urutannya yang seharusnya Saksi korban mendapatkan uang arisan online dari Terdakwa yang jatuh pada tanggal 05 Oktober 2018 ternyata Saksi korban Mulyani tidak ada mendapat uang arisan dengan sistem menurun dari Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi korban Mulyani mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa untuk menanyakan uang arisan Saksi korban Mulyani dan saat itu Terdakwa berkata bahwa uang arisan yang seharusnya Saksi korban Mulyani dapatkan tersebut belum terkumpul oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi korban Mulyani serta Saksi, bahwa Terdakwa meminta waktu satu minggu untuk mengumpulkan dan akan memberikan uang arisan online yang menjadi urutan Saksi korban Mulyani mendapatkannya;
  - Bahwa akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk memberikan uang arisan Saksi korban Mulyani Terdakwa juga tidak ada memberikan uang arisan Saksi korban Mulyani dan saat itu Terdakwa ada membuat pernyataan atau perjanjian kepada Saksi korban Mulyani bahwa Terdakwa akan memberikan uang arisan Saksi korban Mulyani paling lama tanggal 05 November 2018 dan saat Terdakwa berjanji tersebut, Terdakwa ada membuat pernyataan atau perjanjian tertanggal 23 Oktober 2018 serta surat perjanjian Terdakwa tersebut di tulis tangan Terdakwa sendiri dan di tandatangani di atas materai 6000 oleh Terdakwa;
  - Bahwa akan tetapi setelah tanggal 05 November 2018 Terdakwa juga tidak ada memberikan atau membayarkan uang arisan tersebut kepada Saksi korban Mulyani dan Saksi korban Mulyani masih sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang uang arisannya dan Terdakwa hanya berjanji-janji akan tetapi tidak ditepati sehingga Saksi korban membuat laporan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penipuan arisan on line yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Perum Eden Park Blok J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di group facebook Terdakwa bahwa Terdakwa membuka atau mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag beberapa orang atau teman Terdakwa di facebook yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat tersebut sehingga setelah Saksi korban Mulyani Terdakwa ajak dan Terdakwa menjelaskan cara arisan online lalu Saksi korban Mulyani tertarik dan ikut arisan online yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor antrian atau urutan ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian atau peserta arisan online dan sesuai ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan online tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018 serta setiap peserta yang ikut arisan online dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan online perorang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dari arisan online dengan sistem menurun yang Terdakwa buat atau adakan, yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :
  - Urutan 01 = Rp. 777.000,-
  - Urutan 02 = Rp. 757.000,-
  - Urutan 03 = Rp. 737.000,-
  - Urutan 04 = Rp. 717.000,-
  - Urutan 05 = Rp. 707.000,-
  - Urutan 06 = Rp. 697.000,-
  - Urutan 07 = Rp. 677.000,-
  - Urutan 08 = Rp. 657.000,-
  - Urutan 09 = Rp. 637.000,-
  - Urutan 10 = Rp. 617.000,-
  - Urutan 11 = Rp. 597.000,-
  - Urutan 12 = Rp. 577.000,-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urutan 13 = Rp. 557.000,-
- Urutan 14 = Rp. 537.000,-
- Urutan 15 = Rp. 517.000,-
- Bahwa Saksi korban Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan online sistem menurun yang Terdakwa buat tersebut mendapat nomor antrian atau urutan 14 (empat belas) yang seharusnya jatuh pada tanggal 05 Oktober 2018 dan setiap bulannya Saksi korban Mulyani harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan online yang ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi korban Mulyani dengan rincian :
  - September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-);
  - Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 oktober 2017;
  - November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;
  - Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);
  - Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
  - Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
  - Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
  - April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
  - Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
  - Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Juni 2018;
  - Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018;

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke 14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke 15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan online yang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun dari Terdakwa sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya. Karena Saksi korban Mulyani selalu meminta uang arisannya kepada Terdakwa maka Terdakwa berjanji dan membuat perjanjian kepada Saksi korban Mulyani yang Terdakwa tulis tangan di atas materai 6000, Terdakwa akan memberikan uang arisan online tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 yang perjanjian tersebut Terdakwa buat pada tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITO HANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;
3. 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITO HANG) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017;
4. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Mulyani dan N. Sugiharto Z dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di group facebook Terdakwa bahwa Terdakwa membuka atau mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag beberapa orang atau teman Terdakwa di facebook yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat tersebut sehingga setelah Saksi korban Mulyani Terdakwa ajak dan Terdakwa menjelaskan cara arisan online lalu Saksi korban Mulyani tertarik dan ikut arisan online yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor antrian atau urutan ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian atau peserta arisan online dan sesuai ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan online tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018 serta setiap peserta yang ikut arisan online dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan online perorang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dari arisan online dengan sistem menurun yang Terdakwa buat atau adakan, yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

- Urutan 01 = Rp. 777.000,-
  - Urutan 02 = Rp. 757.000,-
  - Urutan 03 = Rp. 737.000,-
  - Urutan 04 = Rp. 717.000,-
  - Urutan 05 = Rp. 707.000,-
  - Urutan 06 = Rp. 697.000,-
  - Urutan 07 = Rp. 677.000,-
  - Urutan 08 = Rp. 657.000,-
  - Urutan 09 = Rp. 637.000,-
  - Urutan 10 = Rp. 617.000,-
  - Urutan 11 = Rp. 597.000,-
  - Urutan 12 = Rp. 577.000,-
  - Urutan 13 = Rp. 557.000,-
  - Urutan 14 = Rp. 537.000,-
  - Urutan 15 = Rp. 517.000,-
- Bahwa Saksi korban Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan online sistem menurun yang Terdakwa buat tersebut mendapat nomor antrian atau urut 14 (empat belas) yang seharusnya jatuh pada tanggal 05 Oktober 2018 dan setiap bulannya Saksi korban Mulyani harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan di kenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan online yang ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi korban Mulyani dengan rincian :
- September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-);
  - Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 oktober 2017;
  - November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);
- Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
- Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
- Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
- April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
- Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
- Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Juni 2018;
- Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 12 Juli 2018;
- Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018;

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke 14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke 15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan online yang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun dari Terdakwa sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mulyani mendapatkan uang arisan online tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya. Karena Saksi korban Mulyani selalu meminta uang arisannya kepada Terdakwa maka Terdakwa berjanji dan membuat perjanjian kepada Saksi korban Mulyani yang Terdakwa tulis tangan di atas materai 6000, Terdakwa akan memberikan uang arisan online tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 yang perjanjian tersebut Terdakwa buat pada tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MARIARTA SIHOTANG di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Para Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan dalam Yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan melawan hukum adalah jika keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada tanggal 23 Oktober telah membuat Surat Pernyataan dan menjanjikan atau menyanggupi akan membayarkan uang arisan online sesuai urutan Saksi korban paling lama tanggal 05 November 2018 akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm





Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Martabat palsu adalah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu Jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai misalnya Polisi, Notaris dan lain-lain. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu tersebut. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan Saksi-Saksi yaitu Mulyani dan N. Sugiharto Z dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di group facebook Terdakwa bahwa Terdakwa membuka atau mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag kebeberapa orang atau teman Terdakwa di facebook yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan online yang Terdakwa buat tersebut sehingga setelah Saksi korban Mulyani Terdakwa ajak dan Terdakwa menjelaskan cara arisan online lalu Saksi korban Mulyani tertarik dan ikut arisan online yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor antrian atau urutan ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian atau peserta arisan online dan sesuai ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan online tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018 serta setiap peserta yang ikut arisan online dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan online perorang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa adapun maksud dari arisan online dengan sistem menurun yang Terdakwa buat atau adakan, yang mana Terdakwa sebagai admin atau owner akan bertanggung jawab terhadap uang arisan online yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan online masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan online ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan online, serta untuk pembayaran arisan online masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan online yang Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat tersebut ada 15 (lima belas) orang peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

- Urutan 01 = Rp. 777.000,-
- Urutan 02 = Rp. 757.000,-
- Urutan 03 = Rp. 737.000,-
- Urutan 04 = Rp. 717.000,-
- Urutan 05 = Rp. 707.000,-
- Urutan 06 = Rp. 697.000,-
- Urutan 07 = Rp. 677.000,-
- Urutan 08 = Rp. 657.000,-
- Urutan 09 = Rp. 637.000,-
- Urutan 10 = Rp. 617.000,-
- Urutan 11 = Rp. 597.000,-
- Urutan 12 = Rp. 577.000,-
- Urutan 13 = Rp. 557.000,-
- Urutan 14 = Rp. 537.000,-
- Urutan 15 = Rp. 517.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban dihubungkan dengan Terdakwa, Saksi korban Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan online sistem menurun yang Terdakwa buat tersebut mendapat nomor antrian atau urutan 14 (empat belas) yang seharusnya jatuh pada tanggal 05 Oktober 2018 dan setiap bulannya Saksi korban Mulyani harus membayar uang arisan online kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan online yang ikut dengan Terdakwa. Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan online kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening print out rekening koran Saksi korban Mulyani dengan rincian :

- September 2017 Rp. 700.000,- (Cash dan admin Rp. 150.000,-);
- Oktober 2017 Rp. 550.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 09 oktober 2017;
- November 2017 Rp. 600.000,- (Transfer) yang dibayarkan tanggal 31 Oktober 2017;
- Desember 2017 Rp. 537.000,- (Cash);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Januari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 17 Januari 2018;
- Februari 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Februari 2018;
- Maret 2018 Rp. 560.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Maret 2018;
- April 2018 Rp. 700.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 11 April 2018;
- Mei 2018 Rp. 550.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Mei 2018;
- Juni 2018 Rp. 620.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 07 Juni 2018;
- Juli 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 12 Juli 2018;
- Agustus 2018 Rp. 537.000,- (Transfer) yang di bayarkan tanggal 06 Agustus 2018;

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan online tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke-13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke-14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke-15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang arisan online Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan online yang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online dengan sistem menurun dari Terdakwa sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan online kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan online tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya. Karena Saksi korban Mulyani selalu meminta uang arisannya kepada Terdakwa maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji dan membuat perjanjian kepada Saksi korban Mulyani yang Terdakwa tulis tangan di atas materai 6000, Terdakwa akan memberikan uang arisan online tersebut paling lama tanggal 05 November 2018 yang perjanjian tersebut Terdakwa buat pada tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana, telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITOANG;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITOANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITOANG) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Mariarta Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Mulyani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat diharapkan berada di tengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIARTA SITO HANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIARTA SITO HANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITO HANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITO HANG) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Mariarta Sitohang;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH., dan Hendri Agustian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samiem